



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
10. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknis.
11. Sekretariat adalah perangkat desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan dipimpin oleh Sekretaris Desa.
12. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
13. Kepala Urusan adalah unsur dari Sekretariat Desa yang bertugas untuk membantu Sekretaris Desa.
14. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat Desa yang bertugas untuk membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam tugas operasional.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari perangkat desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam tugas operasional.
16. Pemimpin Kewilayahan adalah perangkat desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam lingkup 1 (satu) wilayah yang disebut dusun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil klasifikasi Profil Desa atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Untuk Desa dengan 3 (tiga) urusan, Sekretariat Desa terdiri atas:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (3) Untuk Desa dengan 2 (dua) urusan, Sekretariat Desa terdiri atas:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan;
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk Desa dengan 3 (tiga) seksi, Pelaksana Teknis terdiri atas:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (3) Untuk Desa dengan 2 (dua) seksi, pelaksana teknis terdiri atas:
 - a. Seksi Pemerintahan; dan
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

Pasal 7

Pembentukan susunan organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jumlah Seksi, Urusan dan Dusun pada masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua

Sekretaris Desa

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Kepala Urusan

Pasal 11

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan penataan administrasi dan menyusun database terkait perangkat desa;
 - c. melaksanakan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor serta melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
 - d. melaksanakan persiapan rapat;
 - e. melaksanakan pengadministrasian aset desa dan inventarisasi aset desa serta menyusun kebijakan tentang pengelolaan aset desa;
 - f. melaksanakan dan mempersiapkan administrasi perjalanan dinas;
 - g. mempersiapkan pendukung administrasi pelayanan umum;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidangnya;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan pemerintahan Desa;

- d. melaksanakan pengurusan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
 - e. menyiapkan pendataan potensi pendapatan dan kekayaan desa;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi urusan perencanaan pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d. melakukan inventarisasi dan penginputan rencana kegiatan pemerintahan desa;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan pemerintahan Desa;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- (6) Untuk Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, melaksanakan fungsi dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Keempat

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 12

- (1) Kepala Kewilayahan atau Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Pelaksana kewilayahan atau dusun dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- e. melaksanakan kegiatan dibidang pelestarian budaya dan pengembangan kehidupan gotong royong di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan Peraturan Desa dan produk hukum Desa lainnya di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 13

Ketentuan terkait jumlah Dusun diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Pelaksana Teknis

Pasal 14

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. melakukan Pembinaan masalah pertanahan dan meangumpulkan data pertanahan di Desa;
 - d. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pendataan, inventarisasi, pelayanan dan manajemen kependudukan;
 - g. melaksanakan penataan, pengelolaan dan pembinaan wilayah desa dan menyusun tata ruang Desa;
 - h. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - i. melaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - b. melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan kesehatan, keagamaan dan Keluarga Berencana;
 - c. melaksanakan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna serta organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan dan kewajiban masyarakat Desa;
 - b. melaksanakan upaya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. melaksanakan upaya pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan;
 - d. melaksanakan pelayanan dalam bidang ketanagakerjaan;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
- (6) Untuk Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, melaksanakan fungsi dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip kemitraan, konsultatif, koordinatif, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Pemerintah Desa maupun dengan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta instansi yang ada di dalam atau di luar Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, Kepala Desa dan perangkat Desa mengutamakan kepentingan Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Perangkat Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Pebruari 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 15 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

**SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA**



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

YUSRAN ASPAR